

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori dan Konsep

Para ahli telah menemukan banyak istilah berbeda untuk menulis landasan teoretis, beberapa disebut sebagai kerangka teoritis dan juga kerangka konseptual. Ada juga yang menyebutkan landasan teori dan beberapa istilah lainnya, sehingga sebelum masuk ke pembahasan, penulis merasa perlu menjelaskan penggunaan istilah ini terlebih dahulu, karena sering menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Landasan teori atau kerangka teori berarti bahwa teori yang variabel-variabel yang termasuk dalam judul penelitian atau yang termasuk dalam model penelitian konsisten dengan hasil rumusan masalah

Teori sendiri menempati tempat yang sangat penting dalam penelitian, teori memungkinkan peneliti untuk meringkas dan memahami sepenuhnya masalah yang sedang dibicarakan. Hal-hal yang tampak berserakan dan berdiri sendiri pada mulanya dapat disatukan dan ditemukan memiliki hubungan yang bermakna satu sama lain. bagian dari pemerintah dalam mengambil tindakan hukum dalam masalah hukum publik dan masalah hukum publik.

Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui upaya merumuskan definisi hukum. Jika kerangka konseptual diturunkan dari peraturan perundang-undangan tertentu, pada umumnya kerangka konseptual juga membentuk definisi-definisi tertentu, yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional selama pengumpulan, pengolahan, analisis, dan analisis, mengumpulkan dan mengonstruksi data.

B. Teori Urgensi

Teori urgensi mengacu pada konsep bahwa situasi yang memerlukan tindakan segera atau mendesak dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku seseorang. Teori ini menyatakan bahwa perlunya respons segera dalam mengatasi suatu permasalahan yang mendesak¹⁷. Teori urgensi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti dalam pengambilan keputusan dalam keadaan darurat, penanganan krisis, dan manajemen proyek. Dalam bisnis, teori urgensi dapat membantu para pemimpin dan manajer untuk mengidentifikasi situasi-situasi yang memerlukan tindakan segera dan menetapkan prioritas untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang paling mendesak terlebih dahulu.

C. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu konsep yang memastikan suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dalam sebuah perencanaan maupun peraturan. Pelaksanaan pengawasan bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat bersifat preventif maupun represif. Pengawasan sebagai suatu upaya preventif adalah mencegah agar kekeliruan atau penyimpangan sama sekali tidak terjadi (*zero mistakes*). Sedangkan sebagai suatu tindakan represif, pengawasan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki kekeliruan yang telah terjadi sehingga kembali sesuai dengan tolok ukur atau peraturan yang telah ditetapkan. Hasil akhir dari pengawasan adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, serta menciptakan lingkungan kerja

¹⁷ Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab. Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 89

yang aman dan sehat. Meskipun demikian, pengawasan harus proporsional agar tidak ketat atau kaku. Pengawasan yang tidak terorganisir dalam pelaksanaannya tidak akan meningkatkan produktivitas kerja karena objek yang diawasi hanya akan bekerja dengan baik saat diawasi secara langsung . Sedangkan pengawasan yang terorganisir akan menumbuhkan produktivitas kerja walau tidak diawasi secara langsung.

Teori pengawasan atau teori manajemen pengawasan adalah salah satu teori manajemen yang membahas tentang bagaimana memimpin dan mengawasi karyawan secara efektif. Beberapa ahli yang mengemukakan teori pengawasan antara lain adalah Henri Fayol, Frederick Winslow Taylor, Frank and Lillian Gilbreth, dan Mary Parker Follett. Masing-masing ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait pengawasan, namun pada umumnya mereka sepakat bahwa pengawasan yang efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan serta hubungan yang positif antara pengawas dan karyawan.

Beberapa teori mutakhir yang berkaitan dengan pengawasan antara lain:

a) **Teori Kontijensi**

Teori ini menyatakan bahwa cara pengawasan yang efektif tergantung pada situasi atau kondisi tertentu yang berbeda di setiap organisasi. Teori Kontingensi memusatkan perhatiannya pada hukum situasi (*Law of the Situation*)¹⁸.

¹⁸ Lukhas Tamaro Sianturi, Pengaruh Teknologi Informasi Dan Saling Ketergantungan Terhadap

b) **Teori Pengawasan Winslow Taylor. Frederick Winslow**

Taylor adalah seorang ahli manajemen Amerika yang dikenal sebagai bapak ilmu manajemen ilmiah (*scientific management*). Salah satu kontribusinya dalam pengawasan adalah mengembangkan prinsip-prinsip pengawasan yang efektif. Menurut Taylor, pengawasan adalah fungsi manajemen yang penting untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Taylor mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta penggunaan metode ilmiah dalam menentukan standar kinerja yang tepat. Taylor juga memperkenalkan sistem insentif sebagai alat pengawasan yang efektif. Hal ini memanfaatkan efek penghargaan sebagai instrumen yang mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan¹⁹.

c) **Teori Pengawasan Digital**

Teori ini berkaitan dengan pengawasan dalam era digital yang semakin maju, yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan data untuk mengoptimalkan pengawasan²⁰.

d) **Teori Pengawasan Henri Fayol**

Kinerja Manajerial Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) Sebagai Variabel Intervening. (Bandar Lampung: IIB Darmajaya, 2020)

¹⁹ Rusli Ramli dan Adi Warsidi, *Asas-asas Manajemen*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2000)

²⁰ Muhammad Nooridani, *Manajemen Pengawasan Berbasis Digital Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam Merespon Revolusi Industri 4.0 (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan)*. (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022)

Menurut Fayol, pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang penting, selain perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Fayol memandang pengawasan sebagai suatu proses yang melibatkan pengawasan terhadap kinerja, pengambilan tindakan korektif, dan pemberian penghargaan dan pengakuan atas prestasi kinerja yang baik. Fayol juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pengawas dan yang diawasi dalam memastikan keberhasilan pengawasan. Fayol mengemukakan bahwa pengawasan termasuk dalam aspek manajemen. Beberapa prinsip yang berkaitan dengan pengawasan antara lain adalah kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pemilihan dan penempatan sumber daya manusia yang tepat, serta penggunaan penghargaan dan sanksi sebagai alat pengawasan. Fayol berpendapat bahwa pengawasan yang efektif memerlukan kemampuan manajer untuk mengatur dan memotivasi karyawan dengan baik²¹.

Setiap teori memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan teori yang tepat tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori pengawasan diarahkan pada pengawasan jasa filantropi. Efektivitas pengawasan jasa filantropi dapat dilihat dari seberapa baik jasa filantropi tersebut dapat mencapai tujuannya dan menjalankan misi mereka dengan efektif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan secara umum yang dapat diadopsi pada

²¹ Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)

pengawasan jasa filantropi antara lain²²:

- a) Pengelolaan sumber daya yang baik: Jasa filantropi harus memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pengelolaan risiko.
- b) Akuntabilitas: Jasa filantropi harus transparan dalam melaporkan aktivitas mereka dan penggunaan dana yang diberikan oleh donatur atau pihak lain. Mereka juga harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan terbuka terhadap audit eksternal.
- c) Keterlibatan masyarakat: Jasa filantropi harus bekerja sama dengan masyarakat atau penerima manfaat dalam melaksanakan program atau proyek mereka. Dengan melibatkan masyarakat, jasa filantropi dapat memastikan bahwa program atau proyek mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.
- e) Evaluasi dan pemantauan: Jasa filantropi harus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program atau proyek mereka berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi dan pemantauan dapat membantu jasa filantropi untuk membuat perbaikan dan

²² Abel Rizky Siregar dan Roy Valiant Salomo, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, Vol. 5 (1), 2020

perubahan pada program atau proyek mereka jika diperlukan.

Dalam pengawasan jasa filantropi, penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan oleh donatur atau pihak lain digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif harus dilakukan secara terus-menerus dan transparan.

Pengawasan juga terbagi dalam pengawasan internal dan eksternal. Teori pengawasan pihak eksternal adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa pengawasan dari pihak yang independen atau eksternal dapat membantu dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi atau entitas yang diawasi. Hal ini berlaku baik untuk sektor publik maupun swasta. Konsep pengawasan eksternal telah dikembangkan dan diterapkan oleh berbagai lembaga dan organisasi di berbagai bidang, seperti akuntansi, keuangan, dan pemerintahan. Beberapa lembaga atau organisasi yang memiliki peran penting dalam pengawasan eksternal antara lain:

- a) Badan pengawas keuangan: Misalnya, di Indonesia ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Amerika Serikat ada *Securities and Exchange Commission* (SEC).
- b) Lembaga akuntansi dan audit: Misalnya, di Indonesia ada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Amerika Serikat ada *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB).
- c) Regulator: Misalnya, di Indonesia ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Amerika Serikat ada Federal Reserve System.

Konsep pengawasan eksternal juga diterapkan di berbagai organisasi non-profit atau filantropi, di mana lembaga pengawas eksternal, seperti badan amal atau yayasan, memastikan bahwa dana yang diberikan oleh para donatur digunakan sesuai dengan tujuan dan misi organisasi tersebut. Pengaturan hukum pengawasan eksternal yayasan dan jasa filantropi bervariasi antara negara dan tergantung pada sistem hukum dan regulasi di masing-masing negara. Namun, pada umumnya, lembaga atau organisasi yayasan dan jasa filantropi diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang organisasi non-profit atau amal, serta undang-undang tentang perpajakan.

Di Indonesia, yayasan dan jasa filantropi diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kemanusiaan. Selain itu, lembaga pengawas eksternal juga ada, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Pada umumnya, yayasan dan jasa filantropi harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan status non-profit atau amal yang menguntungkan, seperti memastikan bahwa dana yang diterima dan digunakan untuk tujuan yang jelas dan spesifik, serta memenuhi aturan pelaporan dan pengawasan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi tersebut.

Jasa filantropi di Indonesia yang masih terus berkembang pesat perlu

dipastikan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, setiap jasa filantropi perlu diawasi. Pengawasan jasa filantropi di Indonesia merupakan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memantau, mengawasi dan mengontrol aktivitas filantropi yang dilakukan oleh individu atau organisasi di Indonesia. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan filantropi dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa pihak yang berperan dalam pengawasan kegiatan jasa filantropi di Indonesia saat ini:

1. Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos sebagai bagian dari lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jasa filantropi di Indonesia. Kemensos memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan izin, mengawasi, dan mengevaluasi jasa filantropi dan sosial yang dilakukan oleh individu atau organisasi.
2. PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi jasa filantropi di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas memantau transaksi keuangan yang mencurigakan, PPATK memiliki tugas untuk mengidentifikasi dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan terkait dengan kegiatan filantropi. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan dana filantropi untuk tujuan yang tidak sesuai atau bahkan untuk kegiatan kriminal. PPATK juga berperan dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penggunaan dana filantropi. Dalam hal ini, PPATK dapat

memberikan rekomendasi dan masukan untuk perbaikan proses pengawasan dan pengelolaan dana filantropi. Pasca kasus temuan dugaan penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap, PPATK bersama Kemensos membentuk Satuan Tugas Pengawas Lembaga Filantropi²³.

3. Media. Dunia media dan jurnalistik memiliki peran penting dalam pengawasan jasa filantropi di Indonesia. Media dapat memberitakan dan melakukan kajian jasa filantropi yang dilakukan oleh individu atau organisasi, serta memberikan informasi mengenai penggunaan dana yang diterima. Media juga dapat memberikan masukan atau saran kepada pihak yang berwenang jika ditemukan adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana. Sebagai bukti peran pengawasan jasa filantropi oleh Media adalah keberhasilan Majalah Tempo dalam menguak dugaan penyelewengan dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap pada Juli 2022²⁴.
4. Donatur dan masyarakat. Donatur dan masyarakat pada dasarnya memiliki peran penting dalam pengawasan kegiatan filantropi di Indonesia. Donatur dan masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi jasa filantropi mulai dari pengumpulan dana hingga pelaksanaan program yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Donatur dan masyarakat juga dapat memberikan

²³ Majalah Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1616885/buntut-kasus-act-kemensos-bentuk-satgas-pengawas-lembaga-filantropi>, Agustus 2022

²⁴ Majalah Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1608805/ini-temuan-majalah-tempo-dan-tanggapan-act-soal-isu-penyelewengan-dana-donasi-hingga-konflik-di-internal>, Juli 2022

masukan atau saran kepada pihak yang berwenang jika ditemukan adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana.

5. Organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ormas dapat berperan dalam pengawasan jasa filantropi di Indonesia secara tidak langsung. Beberapa organisasi kemasyarakatan, seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan *Transparency International* Indonesia, secara khusus fokus pada pengawasan tindak pidana korupsi yang salah satunya berupa tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kegiatan filantropi. Ormas tersebut dapat memberikan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan filantropi di Indonesia.
6. Akuntan Publik. Akuntan publik juga memiliki peran penting dalam mengawasi jasa filantropi di Indonesia. Sebagai ahli akuntansi, akuntan publik memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengaudit dan memeriksa laporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam hal ini, akuntan publik dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba yang melakukan kegiatan filantropi dapat dipercaya dan akurat. Mereka dapat melakukan audit dan verifikasi atas penggunaan dana filantropi serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, akuntan publik juga dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada organisasi nirlaba mengenai praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan dan penggunaan dana filantropi. Dalam hal ini, akuntan publik dapat membantu organisasi nirlaba meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana

filantropi

Melalui berbagai bentuk pengawasan di atas, diharapkan kegiatan filantropi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan efektif. Pengawasan yang ketat dan transparansi yang baik dalam pengelolaan dana filantropi dapat memastikan bahwa dana sumbangan yang diberikan oleh masyarakat digunakan dengan baik.

Pengawasan kegiatan filantropi di Indonesia perlu terus ditingkatkan, mengingat masih adanya beberapa organisasi atau lembaga yang melakukan kegiatan filantropi dengan tidak transparan atau bahkan melakukan penipuan. Pemerintah perlu terus meningkatkan pengawasan dan menguatkan aturan dan regulasi terkait kegiatan filantropi, sehingga kegiatan filantropi yang dilakukan di Indonesia dapat lebih terpercaya dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dengan lebih efektif. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan kegiatan filantropi yang mencurigakan.

D. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) jo. Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum

yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen²⁵. Pengertian tersebut sejatinya memiliki ruang lingkup segala transaksi antara penyedia barang dan jasa dengan penggunanya. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Hak sebagai konsumen diatur dalam UU PK yang berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

- a) Hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.
- b) Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen

²⁵ Janus Sidobalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014)

berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

- c) Hak mendapat barang/jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara *online*, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.
- d) Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.
- e) Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.

Selain itu, prinsip- prinsip umum dalam perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan oleh Shidarta (2006), antara:

- a) *Let The Buyer Beware* (Berhati-hati dalam Membeli). Doktrin ini sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen ada dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu proteksi apapun untuk konsumen. Dalam perkembangannya, posisi konsumen menjadi lemah karena keterbatasan

pengetahuan yang dimilikinya. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Terlebih pada ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produknya. Prinsip ini erat kaitannya dengan *Caveat emptor*. *Caveat emptor* adalah frase Latin yang berarti “Pembeli berhati-hatilah.” *Caveat emptor* mengacu di mana semua tanggung jawab atas produk (apa yang dilakukannya, bagaimana manfaat atau mudarat penggunaannya) terletak pada pembeli, yang bertanggung jawab untuk memilih dengan baik²⁶.

- b) *The Due Care Theory* (Teori Cara Merawat). Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memproduksi dan menyalurkan produk, baik barang dan jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan usahanya, maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan.
- c) *The Privaty Bof Contract* (Melindungi Konsumen). Prinsip ini menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi konsumen. Terjadi jika terjadi hubungan kontarktual diantaranya. Namun realita di masyarakat banyak sekali kontrak – kontrak standar yang beredar ini menunjukkan bahwa terjadi ketidak berdayaan konsumen. Diaman isi kontrak tersebut dibuat secara sepihak.

Teori perlindungan donatur sebagai konsumen merupakan suatu pendekatan

²⁶ Mohd Ma'sum Billah. Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam. (Petaling: Selangor, 2009)

yang menganggap donatur sebagai konsumen dalam pemberian sumbangan kepada organisasi nirlaba atau amal. Dalam hal ini, donatur memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kegiatan amal yang dilakukan, hak untuk mengevaluasi dan mengawasi penggunaan sumbangan yang diberikan, dan hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari organisasi yang menerima sumbangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik yang tidak etis atau penyalahgunaan yang dapat merugikan donatur dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap organisasi nirlaba. Dengan memperlakukan donatur sebagai konsumen, organisasi nirlaba akan memperhatikan kualitas layanan dan kepercayaan dari para donatur, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Teori perlindungan donatur sebagai konsumen juga dapat memperkuat hubungan antara donatur dan organisasi nirlaba. Dengan memberikan perhatian yang lebih kepada donatur, organisasi nirlaba dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan jangka panjang dari para donatur. Hal ini dapat membantu organisasi nirlaba dalam memperoleh dana yang lebih banyak dan menjalankan program-program amal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat pula teori terkait dalam hal ini. Pertama, Teori kontrak sosial. Teori ini mengemukakan bahwa donatur dan penyelenggara filantropi bencana memiliki hubungan yang didasarkan pada kesepakatan kontrak sosial. Dalam hal ini, donatur memberikan sumbangan kepada penyelenggara filantropi bencana dengan harapan bahwa dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan

yang telah disepakati.

Kedua, Teori Agensi. Teori ini mengemukakan bahwa donatur adalah pihak yang memberikan dana kepada penyelenggara filantropi bencana sebagai agen yang mewakili kepentingan donatur. Dalam hal ini, penyelenggara filantropi bencana bertindak sebagai prinsipal yang harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dalam hubungan tersebut, informasi merupakan faktor penting dalam hubungan antara donatur dan penyelenggara filantropi bencana. Dalam hal ini, donatur memerlukan informasi yang cukup dan akurat mengenai penggunaan dana sumbangan, sementara penyelenggara filantropi bencana memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tersebut secara transparan dan akuntabel

E. Konsep Pembentukan Lembaga

Konsep pembentukan lembaga berkaitan dengan proses dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam membentuk sebuah badan atau institusi dengan tujuan tertentu. Lembaga ini dapat terdiri dari organisasi pemerintah atau swasta, dan dapat diinisiasi oleh individu, kelompok, atau pihak yang berwenang. Proses pembentukan lembaga melibatkan berbagai tahap, seperti penentuan tujuan dan misi, penetapan struktur organisasi, perumusan aturan dan kebijakan, pengangkatan pengurus atau dewan direksi, dan sumber daya manusia, keuangan dan teknologi. Hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan lembaga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Konsep pembentukan lembaga juga melibatkan aspek-aspek seperti manajemen, tata kelola, dan akuntabilitas yang baik. Hal ini penting untuk

memastikan keberhasilan dan keberlanjutan lembaga tersebut dalam mencapai tujuan dan visinya. Dengan demikian, pembentukan lembaga yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang mendukung keberhasilan lembaga tersebut.

F. Konsep Jasa Filantropi

Filantropi merupakan aksi yang dilandasi nilai kemanusiaan berupa menyumbangkan waktu, materi, dana, dan tenaga untuk menolong orang lain . Sumbangan dalam filantropi dikelola oleh suatu organisasi untuk dapat disalurkan secara tepat sasaran. Upaya pengelolaan filantropi tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan atau jasa yang dapat ditawarkan oleh lembaga filantropi atau organisasi nirlaba. Hal ini sesuai dengan pengertian jasa sebagai setiap aktivitas yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak wujud untuk memenuhi keperluan pihak yang mendapatkan tawaran . Tujuan utama dari jasa filantropi adalah untuk memperbaiki kualitas hidup orang lain dan mendorong perubahan sosial yang positif, serta memberikan kepuasan batin bagi pelaku filantropi itu sendiri.

Secara umum Filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya, dikenal dua bentuk Filantropi, yaitu Filantropi Tradisional dan Filantropi Modern. Filantropi Tradisional adalah Filantropi yang berbasis Karitas (Charity) atau belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Dengan demikian, bila dilihat dari orientasinya maka

Filantropi Tradisional lebih bersifat Individual. Orientasi seperti ini, dalam batas tertentu para dermawan sering kali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status dan prestise mereka di mata publik.

Dalam konteks makro Filantropi Tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan, akibat dari ketidakadilan struktur. Berbeda dengan Filantropi Tradisional, Filantropi Modern yang lazim disebut Filantropi untuk Pembangunan Sosial dan Keadilan Sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konsep Filantropi Keadilan Sosial yang diusahakan melalui pembangunan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Filantropi modern diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan agar memihak kepada mereka yang lemah dan minoritas (bahkan untuk kasus di Indonesia yang lemah dan mayoritas).

Sementara pengertian pengumpulan sumbangan dapat merujuk pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menjelaskan pengertian Pengumpulan sumbangan dalam Pasal 1 angka 3: “Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961

tentang Pengumpulan Uang atau Barang”. Pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini pada hakikatnya harus ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketenteraman, dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata-kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama.

G. Konsep Penyelenggara Jasa Filantropi

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia. Berikut ini adalah bentuk usaha badan hukum, yaitu: Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Daerah .

Secara umum pengumpulan **sumbangan** merupakan usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang pendidikan dan penanggulangan bencana. Tindakan pengumpulan dana dari masyarakat tersebut juga dikenal dengan istilah “*crowdfunding*”. Terminologi *crowdfunding* adalah turunan dari *crowdsourcing* yang diterjemahkan dengan kata urun daya (Budiman dan Octora, 2019). Heryani dan Serfiyani (2017) menjelaskan bahwa *crowdfunding* dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis, yaitu *crowdfunding* yang berbasiskan saham, utang piutang, hadiah dan donasi. Khusus dalam penelitian ini akan berfokus pada basis donasi. Nurhadi dan Irwansyah menjelaskan bahwa donasi

secara *crowdfunding* adalah kegiatan urun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan khususnya untuk tujuan sosial dan amal. Sarana yang digunakan adalah media internet dan aplikasi atau platform sebagai perantara penghubung donatur dan penerima donasi. Menurut Bradford, dalam *crowdfunding* model donasi, penyandang dana (donatur) tidak memperoleh imbal hasil dari dana yang telah didonasikan kepada pemilik program / proyek. Donasinya berdasar atas rasa simpati kepada orang yang dibantunya.

Berdasarkan hukum Indonesia, ada beberapa pihak yang dapat menyelenggarakan jasa filantropi, antara lain:

- a) Yayasan, yaitu badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, agama, dan kemanusiaan.
- b) Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu badan hukum yang didirikan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari masyarakat kepada mustahik (penerima zakat).
- c) Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu badan hukum yang didirikan untuk mengelola wakaf dan mendorong pengembangan wakaf di Indonesia.
- d) Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki program pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, atau program sosial lainnya.
- e) Perusahaan. Penyelenggaraan jasa filantropi oleh perusahaan dengan karyawan sebagai donatur dapat dilakukan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau program tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dapat memberikan opsi kepada karyawannya untuk menyumbangkan sebagian gajinya kepada lembaga filantropi atau program

sosial yang disetujui oleh perusahaan.

Selain melalui lembaga, penyelenggaraan jasa filantropi bencana secara spontan. Cara ini dilakukan oleh masyarakat secara mandiri tanpa ada koordinasi atau pengawasan dari pihak yang berwenang, memiliki beberapa tinjauan hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan legalitas. Penyelenggaraan jasa filantropi bencana secara spontan tidak memiliki status hukum dan tidak terdaftar di instansi pemerintah yang berwenang, sehingga sulit untuk memastikan bahwa lembaga filantropi tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, terkait dengan akuntabilitas. Karena tidak ada pengawasan dan koordinasi dari pihak yang berwenang, maka sulit untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan bantuan yang diberikan oleh lembaga filantropi tersebut.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan jasa filantropi bencana, perlu adanya koordinasi dan pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti pemerintah, yayasan, atau lembaga filantropi terpercaya lainnya. Dengan adanya koordinasi dan pengawasan ini, maka dapat memastikan legalitas dan akuntabilitas dari lembaga filantropi tersebut, serta dapat meminimalkan risiko terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat penerima bantuan.

Penyelenggaraan jasa filantropi oleh pihak-pihak tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya, pihak-pihak tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good*

governance.

H. Konsep Pembagian Kewenangan dalam Jasa Filantropi

Dalam praktik jasa filantropi, terdapat konsep penting yang disebut dengan pembagian kewenangan antara pengumpul dan pengguna dana sumbangan. Konsep ini menunjukkan adanya peran dan tanggung jawab yang berbeda antara pengumpul dan pengguna dana sumbangan dalam memanfaatkan dana yang telah dikumpulkan. Pengumpul dana sumbangan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan dana yang diberikan oleh para donatur, dan memiliki kewajiban untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan diinformasikan kepada para donatur. Pengumpul dana sumbangan juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, pengguna dana sumbangan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dana tersebut secara tepat dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pengumpul dana. Pengguna dana sumbangan juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dan memberikan laporan kinerja secara terbuka dan jelas.

Pembagian kekuasaan antara pengumpul dan pengguna dana sumbangan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana sumbangan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efektif. Pembagian kekuasaan ini juga mendorong terciptanya praktik filantropi yang profesional dan berintegritas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap praktik filantropi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan konsep pengelolaan keuangan dalam prinsip saling uji (*check and balance*).